PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI PADA PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Annisa Shelma Kaylaputri[1], Kismartini[2]

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The principle of transparency is one part of good governance. The Central Java Provincial Information Commission is a government agency that has the main task related to public services in the field of public information disclosure, where the application of the principle of transparency is a pillar in supporting the running of the agency. This study aims to analyze the application of transparency principles in public services at the Central Java Provincial Information Commission and to identify factors that contribute to the application of transparency principles. The research method used is qualitative, with data collection through interviews, observations, and documentation. The transparency principles studied are Informative, Information Disclosure, and Service Procedures that are Easy to Understand by the Public. In the informative indicator, the Central Java Provincial Information Commission has been able to provide clear, timely, complete, and accurate data information to the public. In the information openness indicator, the Central Java Provincial Information Commission still has obstacles in the form of incomplete information on the website and a lack of employee commitment in providing information accessibility. In the service procedure indicator, the Central Java Provincial Information Commission still has obstacles in the form of a lack of Human Resources and budget which triggers the inability to implement programs related to transparency and the emergence of dual positions. Those classified as driving factors for the implementation of the transparency principle are the factors of system or rule accuracy, supporting information technology, and public understanding of bureaucracy in public bodies. Those classified as inhibiting factors for the implementation of the transparency principle are Human Resources factors, facilities and infrastructure, budget amounts, and lack of employee commitment in public bodies.

Keywords : Principle of Transparency, Public Service, Central Java Provincial Information Commission

ABSTRAK

Prinsip transparansi merupakan salah satu bagian dari tata kelola pemerintah yang baik. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok terkait pelayanan publik di bidang keterbukaan informasi publik, yang dimana penerapan prinsip transparansi menjadi suatu pilar dalam mendukung keberjalanan instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip transparansi pada pelayanan publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerapan prinsip-prinsip transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prinsip-prinsip transparansi yang diteliti ialah Informatif, Keterbukaan Informasi, dan Prosedur Pelayanan yang Mudah Dipahami oleh Masyarakat. Pada indikator informatif, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk memberikan informasi data secara jelas, tepat waktu, lengkap, dan akurat kepada masyarakat. Pada indikator keterbukaan informasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kendala berupa informasi yang kurang lengkap pada website dan kurangnya komitmen pegawai dalam memberikan aksesibilitas informasi. Pada indikator prosedur pelayanan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kendala berupa kurangnya Sumber Daya Manusia dan anggaran yang memicu tidak dapat terlaksana program-program terkait ketransparansian dan timbul rangkap jabatan. Yang terklasifikasi menjadi faktor pendorong penerapan prinsip transparansi adalah faktor ketepatan sistem atau aturan, teknologi informasi yang mendukung, dan pemahaman masyarakat akan birokrasi pada badan publik. Yang terklasifikasi menjadi faktor penghambat penerapan prinsip transparansi adalah faktor Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, jumlah anggaran, dan kurangnya komitmen pegawai pada badan publik.

Kata Kunci : Prinsip Transparansi, Pelayanan Publik, Komisi Infomasi Provinsi Jawa Tengah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik pelayanan publik di Indonesia diselenggarakan oleh aparatur dari pemerintah yang mempunyai peranan signifikan ketika medistribusikan bentuk pelayanan publik yang terbaik serta bersih bagi keseluruhan warga negara tanpa adanya diskriminatif, hal ini tertuang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu ciri pengelolaan pemerintah yang benar adalah dengan adanya keterbukaan informasi atau prinsip Transparansi. Prinsip transparansi merupakan bagian dari pengelolaan pemerintah yang benar atau *Good Governance.* Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan yang optimal diperlukan agar masyarakat senantiasa dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara mudah, terbuka, dan menyeluruh. Adanya prinsip transparansi yang baik akan menyebabkan keberjalanan sistem pemerintah menjadi lebih mudah dan dipercaya oleh masyarakat (Ricky, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 2 ayat 1 tertera “Segala informasi umum bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi

Publik". Hal ini dimaksudkan agar setiap Badan Publik yang berwenang dapat memberikan akses informasi publik yang terbuka kepada setiap warga negara yang meminta keterbukaan informasi umum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini juga menjadi dasar dalam pemenuhan hak-hak atas warga negara akan perolehan informasi publik.

Salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat akan keterbukaan informasi umum adalah Komisi Informasi. Komisi Informasi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait, menetapkan pedoman teknis standar layanan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi sendiri tersedia pada setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Penulis mengambil lokus pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengemban prinsip transparan, akuntabel, dan memikul kewajiban menggunakan pilar-pilar reformasi untuk mewujudkan akuntabilitas informasi publik kepada masyarakat.

Di tiap tahunnya, Komisi Informasi Pusat selalu melakukan IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) yang berfungsi untuk melakukan analisa mengenai indeks Tingkat Keterbukaan Informasi Publik dalam ranah provinsi dan nasional. Pada IKIP tahun 2022-2023, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-18 dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, dengan skor rata-rata 74,63% dan berkategori sedang. Hal ini membuktikan bahwa KIP Jawa Tengah belum cukup transparan dalam pelayanan publiknya.

Indeks tersebut menganalisis dari 3 aspek merujuk pada kesesuaian Badan Publik dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pandangan masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik termasuk haknya untuk memperoleh informasi, dan ketaatan Badan Publik dalam menjalankan akuntabilitas informasi kepada masyarakat (*Website* Komisi Informasi, 2023).

Hasil Indeks Partisipasi Publik pada KIP Jawa Tengah 2023

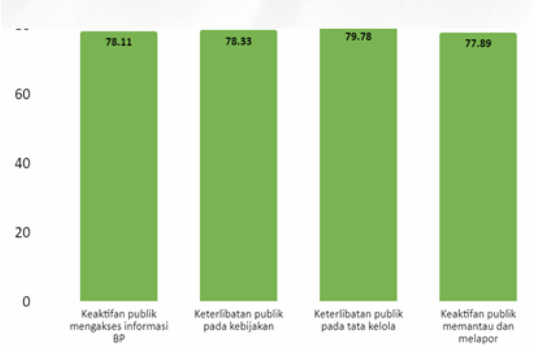

Dalam indikator Partisipasi Publik, dapat terlihat pada data bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat pada proses Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dinilai masih rendah dengan total rata-rata nilai sebesar 78,53% (ada dalam kategori sedang). Ini menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Keterbukaan Informasi Publik belum dapat ternilai secara aktif dan belum adanya keterlibatan masyarakat yang signifikan dalam

proses pengambilan kebijakan publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Indeks Tata Kelola Informasi Badan Publik pada KIP Jawa Tengah 2023

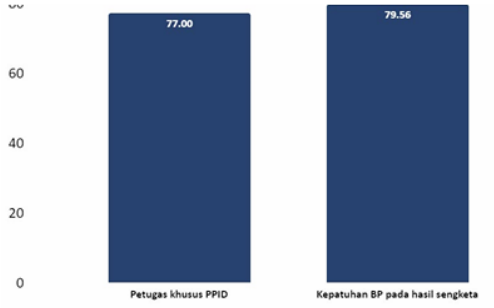

Dalam indikator Tata Kelola Informasi Badan Publik, dapat terlihat pada data bahwa kualitas kinerja petugas pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah dengan nilai sebesar 77.00% (termasuk kategori sedang). Hal ini menggambarkan bahwa kualitas kinerja pegawai belum optimal dalam memberikan Keterbukaan Informasi Publik dan kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa dalam Badan Publik tersebut.

Berdasar permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum mampu menyelenggarakan prinsip Transparansi pada pelayanan publik kepada masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dari ketidakmampuan penyelenggaraan prinsip transparansi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi pada pelayanan publik yang dijalankan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang berkontribusi pada terselenggaranya prinsip Transparansi pada pelayanan publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah dengan merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip Transparansi pada pelayanan publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi dari terselenggaranya prinsip Transparansi pada pelayanan publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

D. Kerangka Teori

Governance

Penyelenggaraan governance didasari atas asas demokratis, akuntabel, transparansi, dan partisipatif dalam melibatkan seluruh aktor dan stakeholder yang ada (Asaduzzaman, 2020). Pada praktisnya, Governance mengacu pada proses pengambilan keputusan di mana

keputusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, serta sistem pemerintah telah berjalan dengan baik atau tidak baik, yang didasarkan pada prinsip demokratis, transparansi, dan partisipatif dari seluruh aktor yang terlibat (United Nations E-Government, 2014).

Good Governance

Good Governance didefinisikan sebagai sistem tata kelola pemerintah yang mencakup mekanisme dan prosedur yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan politik, ekonomi, dan adminstratif berdasarkan prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas, transparan, efektif, dan efisien (Pacific, 2000). Menurut Mardiasmo (2018:23) yang dikutip dari World Bank, Good Govenance merupakan suatu pelaksanaan manajemen dan pembangunan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan prinsip demokrasi yang efektif dan efisien.

Transparansi

Menurut Mahmudi (2016:17) Transparansi merupakan suatu proses keterbukaan dari suatu organisasi saat hendak memberikan informasi kepada publik yang memiliki keterkaitan dengan segala aktivitas terkelolanya sumber daya kepada para pihak yang memiliki berkepentingan pada organisasi tersebut. Transparansi merupakan salah satu bagian dari prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh organisasi badan publik.

Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat enam prinsip transparansi, yaitu sebagai berikut :

1. Informatif
2. Kejujuran
3. Keterbukaan
4. Pengungkapan
5. Aksesibilitas
6. Partisipasi Publik

Pada prinsip transparansi, terdapat pula indikator-indikator penting untuk mengukur pelaksanaan pelayanan publik seperti yang dijelaskan oleh Dwiyanto (2014) :

1. Tingkat transparansi dalam proses diselenggarakannya dari pelayanan publik
2. Seberapa jelas aturan dan prosedur dari layanan dapat dimengerti oleh para pengguna layanan dan pemangku kepentingan lainnya
3. Kemudahan untuk dapat diperolehnya informasi tentang brbagai aspek pelaksanaan pelayanan publik.
4. Informasi yang disampaikan harus akurat, jelas, dan tidak menyesatkan bagi masyarakay pengguna layanan.
5. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja kepemerintahan.

Menurut Nengsih dalam Mediaty (2022) Prinsip Transparansi dalam pelayanan publik mencakup lima aspek, yaitu :

1. Keterbukaan dalam proses pelayanan publik yang cukup baik
2. Prosedur dan persyaratan pelayanan mudah dipahami oleh masyarakat
3. Informasi pelayanan dapat diperoleh dengan mudah

4. Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
5. Informasi yang diberikan harus akurat dan sesuai dengan fakta dan data yang ada

Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2015:26) Pelayanan Publik adalah segala proses kegiatan pelayanan oleh seseorang atau kelompok masyarakat dengan berlandaskan faktor dari prosedur,sistem, dan metode tertentu sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan kepentingan publik yang memiliki kesesuaian dengan haknya. Pada hakikatnya, pelayanan publik merupakan bentuk pemberian layanan yang berkualitas pada masyarakat sebagai suatu perwujudan dari tindak wajibnya aparatur pemerintah sebagai pelayan publik dan sebagai abdi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dan validitas data melalui triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa informan, antara lain:

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,
2. Asisten Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,
3. Tiga orang masyarakat pengguna layanan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Transparansi ialah salah satu aspek yang memiliki fungsi penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apabila prinsip transparansi tidak dijalankan sesuai dengan aturannya, maka akan berakibat dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan organisasi atau perusahaan maupun masyarakat di sekitarnya. Tak terkecuali pada lembaga Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai pilar utama pada sektor Keterbukaan Informasi Publik. Penerapan prinsip transparansi pada pelayanan publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik, namun tetap tidak terlepas dari tantangan terutama yang diakibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsio transparans yang diterapkan pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggunakan teori prinsip-prinsip transparansi yang berupa gabungan dari ahli Mardiasmo, Dwiyanto, dan Nengsih, yakni:

1. Informatif

Salah satu prinsip transparansi yang diteliti pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah Informatif, yang mencakup aspek-aspek ketepatan waktu, kelengkapan informasi, kejelasan informasi, keakuratan informasi, dan kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk dapat memberikan informasi data, dan prosedur kepada masyarakat dan para pemohon informasi secara jelas, tepat waktu, lengkap, dan akurat. Masyarakat dapat merasakan adanya penyampaian informasi secara tepat waktu karena setiap permohonan informasi yang dibuat akan selesai hanya dalam waktu 3-5 hari saja, dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Masyarakat pengguna layanan juga cukup puas akan kejelasan informasi dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, informasi tambahan mudah untuk diakses pada website resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selalu melalui beberapa tahapan dan peninjauan ulang saat sedang memproses permintaa informasi dari masyarakat, untuk menjamin terlaksananya keakuratan informasi dengan data pada pusat serta menjamin kesesuaian informasi dengan permintaan dari masyarakat.

Penemuan yang dilakukan pada saat observasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat data-data yang berisi survery dari masyarakat mengenai prinsip informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan ditemukan sudah banyak data yang menyebutkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sudah cukup informatif dalam melakukan pelayanan publik.

2. **Keterbukaan Informasi**

Salah satu prinsip transparansi yang diteliti pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah Keterbukaan Informasi, yang mencakup aspek-aspek aksesibilitas informasi publik, kecepatan pemberian informasi, ketersediaan saluran komunikasi, dan Tingkat keterbukaan terhadap kritik dan saran.

Secara garis besar, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh masyarakat untuk dapat dengan mudah untuk mengakses informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai media yang ada, namun masih terdapat kendala pada Sumber Daya Manusia yang menangani terkait keterbukaan informasi publik. Terdapat cukup banyak media untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik, seperti melalui website dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga kerap melakukan sosialisasi di daerah-daerah khususnya daerah terpencil untuk menjelaskan mengenai pentingnya

memahami tata cara alur permohonan informasi. Di beberapa daerah, pelayanan informasi juga dapat dilakukan melalui perantara PPID di daerah masing-masing agar informasi tetap cepat untuk didapatkan. Saluran komunikasi untuk menunjang keterbukaan informasi juga telah tersedia cukup banyak seperti website resmi KIP Jawa Tengah, Instagram, Twitter, dan Youtube.

Namun masih terdapat kendala yang ada pada ketersediaan saluran komunikasi, masyarakat kerap yang mengeluh mengenai konten-konten di website yang belum lengkap. Berdasarkan informasi dari pihak Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada pada bidang IT. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga memiliki layanan pengaduan yang cukup efektif untuk menangani segala kritik dan saran dari masyarakat.

Penemuan yang dilakukan melalui kajian literatur, ditemukan bahwa petugas KIP Jawa Tengah pernah karena suatu alasan dengan sengaja tidak transparan dalam memberikan informasi permintaan dari masyarakat dengan cara menutup-nutupinya demi kepentingan dari atasannya. Sehingga, apabila petugas tersebut memberikan informasi yang diminta, akan membahayakan kedudukannya pada badan publik tersebut. Hal ini mencerminkan ketidak-transparansian dari aksesibilitas informasi publik.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum cukup optimal dalam melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

3. **Prosedur Pelayanan Yang Mudah Dipahami Oleh Masyarakat**

Salah satu prinsip transparansi yang diteliti pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah Prosedur Pelayanan yang Mudah Dipahami oleh Masyarakat, yang mencakup aspek-aspek kesederhanaan prosedur pelayanan publik, pemahaman masyarakat terhadap prosedur, ketersediaan panduan layanan, kondisi keuangan badan publik, dan susunan kepengurusan badan publik.

Secara garis besar, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk memberikan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti adanya alur pelayanan publik yang baik, karena sudah berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Standar Layanan Publik di Lembaga Komisi Informasi. Berdasarkan penelitian, masyarakat sudah sangat mudah untuk memahami segala panduan yang terkait dengan permohonan informasi atau keterbukaan informasi publik, karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanannya seperti kerap melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat dan

pada saat ini sedang mengembangkan adanya aplikasi KIP Jawa Tengah.

Namun terdapat kendala yang cukup signifikan, terutama pada pengembangan pembuatan aplikasi dan susunan kepengurusan di Komisi Informasi Jawa Tengah. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kerap terjadi rangkap jabatan, yang menyebabkan kurang maksimalnya saat melakukan program pengembangan aplikasi tersebut. Masalah lain juga ditimbulkan oleh kurangnya anggaran dari APBD Jawa Tengah. Namun keuangan tetap terkelola dengan baik dan selalu dipublikasikan ke masyarakat setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali dan berada pada website resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang mudah diakses.

Penemuan yang dilakukan pada saat observasi di lapangan menunjukkan bahwa sudah terdapat panduan layanan pengajuan informasi atau tata cara alur pelayanan publik yang terpajang pada dinding Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, sudah terpajang pula susunan kepengurusan atau susunan jabatan yang tertera pada dinding Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, serta terdapat laporan keuangan yang rutin diunggah pada website resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sejak 5 tahun kebelakang. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum cukup optimal dalam memberikan prosedur pelayanan yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Penerapan Prinsip Transparansi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik didukung oleh adanya penerapan prinsip transparansi yang terbuka di lembaga Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam prosesnya, kerap ditemukan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberjalanan proses keterbukaan informasi kepada masyarakat. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap penerapan prinsip transparansi meliputi adanya faktor pendorong dan faktor penghambat (Wiharto dalam Nengsih, 2019).

Pada konteks penelitian ini, peneliti akan mengklasifikasikan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap penerapan prinsip transparansi yang terbagi menjadi dua golongan ; yaitu Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat. Sub gejala dari faktor-faktor tersebut yaitu profesionalisme Sumber Daya Manusia, ketepatan sistem atau aturan, teknologi informasi yang mendukung, sarana dan prasarana yang memadai, pemahaman masyarakat pengguna layanan dengan birokrasi yang berjalan pada badan publik, dan jumlah anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti saat di lapangan,

ditemukan hasil yang dapat dikatakan bahwa terdapat adanya faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan prinsip transparansi, dan terdapat pula faktor penghambat yang menjadi dasar akan segala permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan prinsip transparansi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Yang terklasifikasi menjadi faktor pendorong mencakup faktor ketepatan sistem atau aturan, teknologi informasi yang mendukung, dan pemahaman masyarakat pengguna layanan dengan birokrasi yang berjalan pada badan publik. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah rutin melakukan evaluasi pada segala peraturan yang bersumber dari Komisi Informasi Pusat secara berkala pada setiap akhir bulan dan disetiap tahunnya untuk selalu meningkatkan kualitas keterbukaan publiknya. Sudah terdapat cukup banyak perkembangan teknologi untuk mendukung penerapan prinsip transparansi pula yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti ketersediaan website, Instagram, Twitter, dan Youtube dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Saat ini KIP Jawa Tengah juga sedang berupaya untuk membuat aplikasi untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Tidak ditemukan adanya kendala dari masyarakat maupun staff KIP Jawa Tengah pada prosedur birokrasi yang ada pada kantor KIP Jawa Tengah. Segala panduan maupun prosedur birokrasi dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat serta tidak rumit.

Yang terklasifikasi menjadi faktor penghambat dari penerapan prinsip transparansi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mencakup faktor profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jumlah anggaran, dan kurangnya komitmen pegawai pada badan publik. Terdapat keterbatasan sumber daya manusia atau pegawai yang berkompeten untuk mengelola seluruh divisi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Keterbatasan sumber daya manusia ini menimbulkan adanya rangkap jabatan yang berakibat pada kurang maksimalnya pegawai dalam melaksanakan *jobdesc* nya. Belum terdapat solusi dari Komisi Informasi Pusat untuk memecahkan permasalahan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ini. Namun, KIP Jawa Tengah terus meningkatkan kompetensi pegawainya yang ada dengan rutin mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Jawa Tengah. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kendala terkait keterbatasan jumlah anggaran. Anggaran tahunan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat maupun APBD Jawa Tengah sangat kurang, hingga tidak dapat mencukupi untuk mendukung program-program keterbukaan publik. Belum ada solusi yang ditawarkan untuk menangani permasalahan ini karena KIP Jawa Tengah hanya berhak untuk mengikuti dari pusat. Adanya keterbatasan anggaran ini juga kerap memicu permasalahan lainnya, seperti belum tersedianya sarana prasarana yang baik untuk mendukung program-program keterbukaan publik. Upaya dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola anggaran yang terbatas ini adalah dengan turut bekerjasama dengan dinas-dinas

terkait di Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat menjalankan program-program keterbukaan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui kajian literatur, ditemukan informasi tambahan berupa kurangnya komitmen pegawai terhadap badan publik. Ditemukan bahwa petugas KIP Jawa Tengah pernah sengaja menutup-nutupi suatu informasi demi terjaminnya kedudukan petugas tersebut pada badan publik. Hal ini mencerminkan ketidak-transparansian dari aksesibilitas informasi publik.

KESIMPULAN

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Penerapan prinsip transparansi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dianalisis berdasarkan tiga indikator dari transparansi yang mencakup ; informatif, keterbukaan informasi, dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat, sudah cukup optimal dalam pelaksanannya namun belum dapat dikatakan maksimal untuk memenuhi prinsip transparansi. Hasil analisis dari ketiga indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1) Informatif

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk dapat memberikan informasi data dan prosedur kepada masyarakat dan para pemohon informasi secara tepat waktu, lengkap, dan akurat. Setiap permohonan informasi dapat terselesaikan secara tepat waktu, informasi mudah untuk dipahami dan jelas, serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan peninjauan ulang untuk menjamin keakuratan informasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sudah informatif dalam melakukan pelayanan publik.

2) Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh masyarakat untuk dapat dengan mudah mengakses informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai media yang ada, seperti telah tersedianya Website Resmi, Instagram, Twitter, dan Youtube yang kerap menjadi saluran keterbukaan informasi kepada masyarakat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kerap melakukan sosialisasi di daerah-daerah khususnya daerah terpencil mengenai tata cara alur permohonan informasi, namun tidak rutin dilakukan karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia. Terkait pengaduan dari masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah cepat tanggap dalam merespon dan terpublikasi pada website resmi. Terdapat kendala pada indikator ini, yaitu kurangnya informasi yang spesifik pada website resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang IT, serta kurangnya komitmen pegawai terhadap aksesibilitas informasi atas permintaan

masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum cukup optimal dalam melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

3) Prosedur Pelayanan yang Mudah Dipahami oleh Masyarakat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk memberikan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti tersedianya tata cara alur pelayanan publik yang baik pada kantor KIP Jawa Tengah & website resmi, tersedianya alur pelayanan publik bagi disabilitas, serta kerap melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang berupaya untuk menyederhanakan prosedur pelayanan publik dengan membuat aplikasi digital, namun dalam pelaksanannya belum maksimal dan terdapat kendala akibat dari kurangnya anggaran dari Komisi Informasi Pusat dan APBD Jawa Tengah. Susunan kepengurusan pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga tidak maksimal karena masih terdapat cukup banyak rangkap jabatan atau kekurangan tenaga pekerja, yang diakibatkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum cukup optimal dalam memberikan prosedur pelayanan yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Penerapan Prinsip Transparansi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

1. Faktor Pendorong, adanya evaluasi rutin yang dilakukan oleh pegawai terhadap segala sistem dan peraturan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan publik, adanya perkembangan teknologi yang mengikuti zaman seperti ketersediaan website dan media sosial sebagai pendukung keterbukaan publik, serta ketersediaan panduan dan prosedur pelayanan publik yang tidak rumit dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai pedoman informatif.
2. Faktor Penghambat, adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sehingga menimbulkan banyaknya rangkap jabatan yang berakibat pada tidak maksimalnya pelaksanaan program-program pendukung keterbukaan informasi publik. Terdapat pula keterbatasan jumlah anggaran dari Komisi Informasi Pusat maupun APBD Jawa Tengah, yang kurang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi. Adanya keterbatasan anggaran ini juga memicu permasalahan lainnya seperti kurangnya sarana dan prasana yang baik untuk pengembangan aplikasi dan

kegiatan keterbukaan publik lainnya. Terdapat pula kurangnya komitmen pegawai pada badan publik akibat dari tidak mematuhi prinsip aksesibilitas informasi kepada masyarakat yang meminta informasi.

3. Upaya dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan rutin mengikuti pelatihan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Jawa Tengah, serta turut bekerjasama dengan dinas-dinas terkait di Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat menjalankan program-program keterbukaan publik untuk mengelola anggaran yang terbatas.

SARAN

Adapun saran yang diberikan untuk mengatasi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran yang ada dapat dioptimalkan dengan melakukan kerjasama antar sektor, seperti instansi lain di Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan program-program keterbukaan informasi publik. Untuk memperkuat kerjasama antar sektor, dibutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berfokus pada penyatuan segala sumber daya serta keahlian yang ada dari gabungan berbagai sektor tersebut. Pendekatan yang terstruktur dapat dilakukan dengan dibangunnya platform kolaborasi, yaitu berbentuk suatu forum yang dapat memfasilitasi pertemuan rutin antara berbagai pihak untuk membahas mengenai perkembangan program, hambatan yang ditemukan, dan solusi yang akan dicapai bersama.
2. Untuk dibentuknya koalisi antar Komisi Informasi Provinsi lainnya yang memiliki permasalahan serupa, untuk dapat mengajukan usulan kolektif mengenai kebutuhan anggaran yang mencukupi kepada pemerintah pusat.
3. Untuk permasalahan keterbatasan Sumber Daya Manusia, dapat dilakukan pengajuan terhadap pemerintah pusat terkait kurangnya Sumber Daya Manusia berkompeten yang ada pada kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pengajuan ini dapat diperkuat dengan penyusunan kajian khusus atau *position paper* mengenai dampak kekurangan Sumber Daya Manusia dan anggaran terhadap keberjalanan pelayanan publik dan penerapan prinsip transparansi.
4. Dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan instansi atau lembaga lain untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Seperti menggandeng universitas atau lembaga riset, untuk dapat mendatangkan mahasiswa magang dari program studi yang relevan untuk membantu tugas-

tugas tertentu terkait pelayanan publik pada kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Alfayyadh, Muhammad. *ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*. 11 Jan. 2024.

Ardiansyah, Atih. "Transparansi Komunikasi Pemerintahan Badan Publik Di Provinsi Banten (Analisis Hermeneutika Paul Ricouer Pada Buku "Transparansi Setengah Hati" Karya Ade Jahran)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, 4 Dec. 2022, jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/5538/2380, https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5538.

Arkarizki, Dhafin, et al. "TRANSPARANSI ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG." *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, vol. 14, no. 2, 6 Feb. 2023, p. 594, jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/45111/19262, https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111. Accessed 28 May 2024.

Haikal, Muhammad, et al. "PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY and TRANSPARENCY (CASE STUDY of E-KTP SERVICE in TALLO DISTRICT OFFICE MAKASSAR CITY." *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 28, no. 1, 2022, www.journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/1651/104.

Hidayat, Susetyo Arief. *ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SEMARANG TIMUR)*. 2022.

Humaeroh, Siti, et al. "ANALISIS TRANSPARANSI DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS REALISASI DANA DESA PADA DESA MURUY KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020." *Jurnal MODERAT*, vol. 8, no. 1, 2022, ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2595/1958/9150. Accessed 28 May 2024.

Irawan, Andri. *Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*. 2019.

Irmawati, et al. *Transparansi Pelayanan Publik Dalam Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau*. 2022.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Website. Diakses pada 30 Maret 2024.

Komisi Informasi Pusat. Website. Diakses pada 23 Maret 2024.

Kristian, Indra, et al. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF KINERJA PEMERINTAH DAERAH." *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 18, no. 3, 2018, p. 2020, jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/70/62/82. Accessed 8 May 2024.

Luthfi, Muhammad Faiz. *PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017)*. 2020.

Masruroh, Aviva. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Sugeng Praptoyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, vol. 4, no. 7, 2015, jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3554/3569. Accessed 28 May 2024.

Nafiah, Niswatun. *TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LIMBANGAN*. 2019.

Nasution, Sri Roserdevi. "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SAIL KOTA PEKANBARU." *Jurnal Niara*, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 72–77.

Nengsih, Widya, et al. "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN ALAI PARAK KOPI KOTA PADANG." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2019, file:///C:/Users/Toshiba/Desktop/26-Article%20Text-29-1-10-20190327.pdf.

PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENDORONG TERCAPAINYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 2015.

Purwanto. *PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH*. 2022.

Ricky, and Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI) PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE in INDONESIA (ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY and PARTICIPATION PERSPECTIVE)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 62–75, ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/download/2911/1480/,

https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911. Accessed 24 Nov. 2023.

Subhan, Ahmad. “PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jambi).” *Dpr.go.id*, 2017, jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/777/521?csrt=15732972690770723156. Accessed 28 May 2024.

Syeh, Fathur Firman. *IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI SELATAN*. 2022.

Wildansyah. *SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA*. 2022.